

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **DAMBANG HERMANTO**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **SMPN TIGA KILO**

b. Alamat : **JLN LINTAS KAMBU KILO**

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : **NUSA TENGGARA BARAT**

f. Kabupaten/Kota : **DOMPU**

g. Kecamatan : **KILO**

h. Kelurahan : **MBUJU**

i. Email : **SMPN3KILO@gmail.com**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

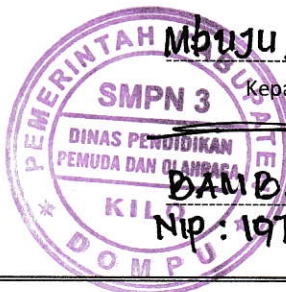
b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421.2/1300/DIKPORA/2024**

d. Tanggal : **20 09 2024**

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
MONDAR GATULISTE



Mbuju, 04 November

Kepala Sekolah,

[Signature]
DAMBANG HERMANTO, S.Pd
Nip : 19790105 200801 1 018

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 421.2/1300/DIKPORA/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KILO
KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia demi kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kilo yang efektif, perlu memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kilo;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan Perubahan Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kilo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompus Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DOMPU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KILO KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kilo Dusun Kambu, Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompus.

KEDUA : Sekolah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompus.

KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.

- KELIMA : Dinas Dikpora Kabupaten Dompu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
- KEENAM : Dinas Dikpora Kabupaten Dompu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan dan apabila Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kilo melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional dan atau pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 20 September 2024

